


**PRODUKTIVITAS KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

ASRIYANI HATTA
NIM. 9650976

INTISARI

Pembangunan di bidang pertanahan semakin berkembang dari waktu ke waktu dimana masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik dari aparat pemerintah, termasuk pegawai kantor pertanahan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pentingnya masalah pertanahan.

Sejak dibentuknya Badan Pertanahan Nasional tampak perubahan-perubahan baik dari segi hukum, struktur organisasi maupun prosedur pelayanan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya.

Kantor Pertanahan sebagai ujung tombak pelayanan pertanahan kepada masyarakat memerlukan upaya peningkatan mutu pelayanan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang ada baik manusia maupun sarana dan prasarananya.

Penelitian Produktivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang ini bertujuan mengetahui tingkat perkembangan produktivitas rata-rata serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan peningkatan produktivitas rata-rata tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan untuk penyajian datanya menggunakan teknik analisa statistik deskriptif yakni menentukan besarnya produktivitas kantor dengan cara membandingkan antara produk yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Rumus yang dipakai adalah rumus rata-rata ukur. Adapun hambatan-hambatan dalam meningkatkan produktivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diketahui melalui teknik wawancara.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa tingkat perkembangan produktivitas rata-rata Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang selama sepuluh tahun anggaran, meningkat sebesar 23 %.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah jumlah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung, yang masih berada di bawah standar minimum yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Kedudukan dan Tugas Kantor Pertanian	7
2. Produktivitas Kerja	11
B. Kerangka Pemikiran	13
C. Hipotesis	15

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian	18
	B. Lokasi Penelitian	18
	C. Variabel Penelitian	18
	D. Populasi Penelitian.....	18
	E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	19
	1. Jenis Data	19
	2. Teknik Pengumpulan Data	20
	F. Teknik Analisa Data	20
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
	A. Tinjauan Umum Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang	23
	B. Tinjauan Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang	28
	1. Keadaan Pegawai	28
	2. Kesiapan Sarana dan Prasarana	30
BAB V	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN	
	A. Perkembangan Produktivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang	33
	1. Indeks Produktivitas Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah ..	34
	2. Indeks Produktivitas Seksi Penatagunaan Tanah	36
	3. Indeks Produktivitas Seksi Hak-Hak Atas Tanah	38
	4. Indeks Produktivitas Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah	39
	B. Hambatan-hambatan dalam meningkatkan Produktivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang	49
	1. Data Wawancara	49
	2. Analisa Data Wawancara	52

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	54
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Tanah bagi bangsa Indonesia merupakan sumber daya alam terpenting dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam bagi negara Kesatuan Republik Indonesia dicantumkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Penjabaran pasal tersebut dituangkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA.

Pasal 2 UUPA memberikan wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa ;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan tanah untuk kepentingan

Nomor 154 tahun 1999 Tentang Pembentukan Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut di atas, Badan Pertanahan Nasional bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan presiden.

Dalam melaksanakan tugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
- b. merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam UUPA ;
- c. melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan ;
- d. melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan ;
- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang administrasi pertanahan ;
- f. lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.

instansi pemerintah. Peningkatan dan penyempurnaan sistim pelayanan di bidang pertanahan merupakan salah satu misi yang diemban oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1998 pada ketujuh bidang ekonomi angka 19 butir c dan d berikut ini :

Kelembagaan pertanahan disempurnakan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang makin sederhana dan efisien demi terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Penyempurnaan sistim pelayanan pertanahan termasuk pengetahuan dan hukum pertanahan untuk mendukung semua kegiatan pembangunan pertanahan terus ditingkatkan dalam upaya memberikan arahan pemanfaatan tanah, pembangunan harus sesuai dengan potensi, daya dukung tanah dan mewujudkan prosedur pelayanan pertanahan yang sederhana, mudah dipahami masyarakat serta menjamin kepastian hak atas tanah dalam rangka penciptaan iklim yang mendukung bagi kelancaran pembangunan diberbagai sektor yang membutuhkan tanah.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang kian menghebat dewasa ini, semua pihak menyadari bahwa produktivitas adalah salah satu jawaban yang diutamakan. Bapak Presiden telah menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk meningkatkan produktivitas disemua sektor kegiatan. Demikian pula Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, secara jelas menegaskan pentingnya kita meningkatkan kualitas, bekerja produktif dan efisien sehingga mampu meningkatkan produktivitas kantor pertanahan. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh beliau pada waktu menyampaikan pidato dalam rangka wisuda lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tanggal 26 Pebruari 2000 di Yogyakarta, bahwa efisiensi dan produktifitas harus digalakkan sedemikian rupa karena hal itu adalah jawaban kunci dari tantangan pembangunan

Pelayanan yang makin sederhana menunjukkan adanya upaya efektifitas dalam mencapai tujuan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi.

Kantor Pertanahan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal dari Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional diharapkan mampu melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisien sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan, dalam rangka mewujudkan penataan, pengurusan dan pengaturan mengenai pertanahan di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **PRODUKTIVITAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN** “

B. Rumusan Permasalahan

Suatu masalah itu akan timbul bila ada kebutuhan yang dirasakan oleh klien atau sponsor. Klien ini bisa perseorangan, sekelompok orang atau suatu masyarakat, mungkin pemerintah atau perusahaan. (Suparmoko 1991:11)

Masalah pertanahan yang terjadi pada saat ini sangat kompleks dan bervariasi seiring dengan dinamika pola dan daya pikir masyarakat yang terus berkembang. Salah satu penyumbang yang terbesar adalah peningkatan produktivitas. Pada tingkat nasional, produktivitas yang meningkat akan melingkupi posisi suatu organisasi dalam meningkatkan standar hidup dan kualitas bangsa. Namun kemajuan produktivitas

Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat perkembangan produktivitas rata-rata Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam sepuluh tahun anggaran (1990/1991 – 1999/2000) ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang ?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, maka penulis membatasi permasalahan pada produk akhir dari masing-masing seksi/sub seksi-sub seksi pada Kantor Peranahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- a. sebagai produk akhir kegiatan pelayanan Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah adalah Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah.
- b. sebagai produk akhir kegiatan pelayanan Seksi Penatagunaan Tanah adalah pelayanan pemberian Izin Lokasi dan Aspek Penatagunaan Tanah.
- c. sebagai produk akhir kegiatan pelayanan Seksi Hak-hak Atas Tanah adalah penyelesaian permohonan Hak Atas Tanah
- d. sebagai produk akhir kegiatan pelayanan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah adalah sertipikat Hak Atas Tanah, sertipikat Hipotik / Hak Tanggungan, dan penyelesaian pendaftaran peralihan hak.

Adapun untuk Sub Bagian Tata Usaha tidak dilakukan pengukuran

Untuk mengetahui hambatan hambatan dalam meningkatkan produktivitas kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tetap dilakukan penelitian terhadap sumber daya manusia dan fasilitas pada semua seksi maupun sub bagian tata usaha.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat perkembangan produktivitas rata-rata Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitasnya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan produktivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dan masukan bagi perumus kebijaksanaan dibidang pertanahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa di atas, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat perkembangan rata-rata produktivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang selama sepuluh tahun, mulai Tahun Anggaran 1990/1991 sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 meningkat sebesar 23 %.
2. Hambatan-hambatan dalam meningkatkan produktivitas Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kurangnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan terbatasnya sarana serta prasarana kantor.

B. Saran

1. Perlu diadakan standar minimum tingkat perkembangan produktivitas kantor pertanahan se Indonesia, agar setiap kantor pertanahan terpacu untuk lebih meningkatkan hasil pelayanannya.
2. Agar diadakan peningkatan/penambahan sarana dan prasarana Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Perlu dipikirkan mengenai peningkatan kemampuan / keterampilan Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, _____ (1995), Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, Organisasi Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional.
- Anonim, _____ (1993), Hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional 1993, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
- Anonim, _____ (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Boedi Harsono, (1996), Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta
- Hadari Nawawi, (1991), Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Jakarta
- Kinder Rex, (1997), Beberapa Permasalahan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Badan Pertanahan Nasional, Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan, Yogyakarta
- Komaruddin, (1986), Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu, Rajawali, Jakarta
- Manulang, (1988), Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Oppusunggu H.M.T. (1979), Statistik : Pradnya Paramita, Jakarta
- Sinungan M, (1997), Produktivitas Apa dan Bagaimana, Bumi Aksara : Jakarta
- Soni Harsono, (1995), Himpunan Pidato Tahun 1995, Badan Pertanahan Nasional.
- Suharsimi Arikunto, (1996), Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Suparmoko M, (1991), Metode Penelitian Praktis, BPFE, Yogyakarta
- Wido, (1997), Proyeksi Kebutuhan Tenaga Pertanahan Kualitas maupun Kuantitas dalam Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Menyongsong Era Globalisasi, Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta.